

MOTTO

“Boleh punya mimpi yang besar, tapi tidak boleh lupa akan kewajiban kepada
yang Maha besar”

-Budi Waluyo-

HALAMAN PESEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku yang telah bersedia membimbing, menemani serta memberi dukungan kepada putrinya.

Keluarga yang selalu menjadi tempat ku berbagi keluh, peluh dan yang selalu memberi ku keteduhan disepanjang hari

Teman-teman yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk menemaniku mengerjakan skripsi selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Allhamdulillah robal'amin, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Begitu pula shalawat seiring salam penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswi/a yang ingin menyelesaikan bangku perkuliahannya. Adapun judul skripsi yang penulis angkat ialah : "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA". Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, yang dengan tulus menyayangi dan mencintai penulis, memberikan perhatian, kasih sayang, pengorbanan, tetesan keringat, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, serta cinta yang mengalir setiap detik kepada anak-anaknya menjadi motivasi yang tak pernah putus dalam menjalani hidup. Tiada kata seindah doa yang dapat penulis ucapkan Semoga Ibu dan Bapak

diberikan Kebahagiaan dunia dan Akhirat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terimakasih atas saran, kritik, kesabaran dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi sehingga Skripsi ini berjalan dengan baik. Penulis sangat terkesan dengan keakraban dan nasihat bapak pada saat proses penulisan skripsi.
2. Ibu Dr., Hj., Yeni Widowaty., S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I Penulis, Terimakasih atas saran, kritik, kesabaran dan nasihat yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing II Penulis, Terimakasih atas saran, kritik, kesabaran dan nasihat yang telah diberikann kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Satyawati Yun Lrianti, S.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman sebagai narasumber wawancara dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas keramahan dan suasana keakraban yang diberikan oleh ibu.
5. Bapak Dudy Hadiyan, S.H. Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman sebagai narasumber wawancara dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas keramahan dan suasana keakraban yang diberikan oleh bapak
6. Bapak Asep, S.H. Selaku Jaksa sebagai rekan Bapak Dudy yang telah memberi masukan dan turut serta dalam proses penelitian ini, terimakasih atas keramahan dan suasana keakraban yang di berikan oleh bapak.

7. Bapak Zulfan Effendilubis, Selaku penyidik di Polda DIY sebagai narasumber wawancara dalam penulisan hukum ini, terimakasih atas keramahan dan suasana keakraban yang di berikan oleh bapak.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu kepada seluruh mahasiswi/a mulai dari masuk sampai menyelesaikan perkuliahan di fakultas tercinta ini.
10. Seluruh staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu kepada seluruh mahasiswi/a mulai dari kami masuk samapai menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta ini.
11. Sahabat penulis Bropiknik, Annisa Nur Aini, David, Aan, Reza, Ayuri, Rio, Ardi Putranto, Putri Larasati, Vika, Sofwan, Ogel, Narita Angga Riyantari terimakasih Karena telah mengisi waktu senggang penulisan skripsi ini.
12. Sahabat penulis Keluarga Toa, Fiqri, Heru, Ayat, Gembul, Darmawan, Raijah, Irma, Wulandari, Yurika, Nurulati terimakasih telah menjadi sahabat dari Smk hingga sekarang.

13. Sahabat penulis Shobikha, Bagus, Pepy dan Hasyim, yang telah bersedia menjadi sahabat, teman berbagi serta teman di sepanjang waktu untuk menemani mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir.
14. Teman-teman KKN 01 : Antok, Egis, Rio, Rosid, Dhita dan Yashinta.
15. Teman-teman Hukum Pidana dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2012
16. Teman-teman Alumni Smk Penerbangan AAG Angkatan 17

Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan hasil Penulisan Skripsi ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu besar harapan Penulis kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna, baik dari segi materi maupun cara penulisannya dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan nikmat kasih sayang-Nya bagi kita dalam menjalani hidup dan mengemban tugas yang akan datang, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bernilai ibadah untuk penulis.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI	14
A. Definisi Tindak Pidana	14
B. Pengertian Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi	21
C. Jenis-Jenis Media Pornografi	23

D. Jenis-jenis Perbuatan Tindak Pidana Pornografi	26
BAB III PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	32
A. Pidana dan Pidanaaan	32
B. Peradilan Pidana di Indonesia	42
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	45
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi	53
B. Pidanaaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia	58
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tindak pidana mengenai pornografi saat ini sangat rentan terjadi baik dari kalangan menengah atas hingga kalangan menengah ke bawah, sehingga sosialisasi mengenai kebijakan tentang pornografi kini sangat di perlukan. Ketika sosialisasi sudah dilaksanakan maka akan mengurangi angka kejahatan terhadap pornografi. Apapun alasannya melakukan perbuatan tindak pidana pornografi merupakan sesuatu yang memang perlu di adili menggunakan undang-undang yang berlaku.

Dalam skripsi ini akan di bahas mengenai beberapa permasalahan diantaranya yaitu hal apa saja yang termasuk dalam kejahatan pornografi serta bagaimana pelaksanaan pidanaannya. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian normative, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang di dapat melalui literature, undang-undang, media elektronik serta melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan penelitian ini di peroleh bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi diatur pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kekhususan dalam penerapan undang-undang pornografi dibandingkan dengan undang-undang biasa yaitu dalam penjatuhan sanksi dan berjalannya persidangan. Jenis sanksi yang diatur pada Pasal 10 KUHP tidak semuanya ada pada undang-undang pornografi, serta dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dapat dilakukan penjatuhan 2 (dua) pidana pokok secara bersamaan (kumulatif), dimana hal ini tidak dapat diterapkan dalam KUHP. Semua persidangan mengenai tindak pidana pornografi dilakukan secara tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pornografi berdasarkan penelitian ini di dapatkan diantaranya adalah Faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor canggihnya alat teknologi dan faktor penyalahgunaan internet. Pada realitanya kasus tindak pidana pornografi tidak semuanya diadili dengan undang-undang pornografi tetapi ada juga yang di selesaikan dengan cara mediasi.

Kata kunci : Tindak pidana pornografi, Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia